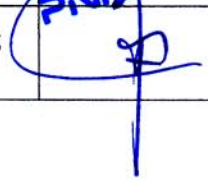


	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : PD.05/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 9

STANDAR SPMI

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Novianti, S.IP, M.Si	Tim Perumus		13/12/21
Pemeriksaan	Novianti, S.IP, M.Si	Kepala P4MP		13/12/21
Persetujuan	Arkas Viddy, SE, MM, P.h.D	Ketua Senat		13/12/21
Penetapan	Arkas Viddy, SE, MM, P.h.D	Direktur		13/12/21
Pengendalian	Dr. Besse Asniwati, SE., M.Si	Wadir Bidang Akademik		13/12/21

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : PD.05/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 9

1. Definisi Istilah	1. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 2. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 4. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. 5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi (pranata laboratorium pendidikan-PLP), serta pranata komputer (prakom). 6. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan terhadap capaian pembelajaran (CP) yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal, informal, atau nonformal dan/atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi, dimulai dari level 3 KKNI (Program D1) sampai dengan jenjang kualifikasi level 9 KKNI (Program Doktor).
2. Rasional	Visi, misi, dan tujuan PNN dapat diwujudkan dengan Dosen yang bermutu, beretika, profesional dan kompeten. Dosen membutuhkan standar minimum kualifikasi akademik dan kompetensi untuk memenuhi kriteria di atas. Selain itu, Dosen harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran di kelas guna menjamin mutu pembelajaran. Misalnya, memilih dan menggunakan metode pembelajaran, sumber ajar, mendorong kreativitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Tujuan tersebut dapat diwujudkan dengan menetapkan ukuran,

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : PD.05/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 9

	kriteria, spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi, yang berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan karier Dosen. Standar Dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Pernyataan Isi Standar	1. Dosen Pengampu Mata Kuliah wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin jumlah dosen tetap dengan pendidikan minimal magister atau magister terapan dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi. (1:20) 3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin dosen pada program diploma tiga dan diploma empat dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI (melalui RPL). 4. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin jumlah Dosen tetap dengan jabatan lektor pada bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi lebih dari 10%. 5. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin semua dosen tetap memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 30%. 6. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi/profesi lebih dari 70%. 7. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin penghitungan beban kerja dosen di dasarkan pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : PD.05/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 01
		Halaman : 4 dari 9

	3. pembimbingan dan pelatihan; 4. penelitian; dan 5. pengabdian kepada masyarakat. b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan. c. kegiatan penunjang. 8. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin Beban Kerja Dosen (BKD) yang tidak mendapatkan tugas tambahan minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat). 9. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin Beban Kerja Dosen (BKD) yang mendapat tugas tambahan disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan tersebut. 10. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin Beban Kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penyusunan tugas akhir paling banyak 4 (empat) mahasiswa. 11. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin Semua mata kuliah diampu oleh Dosen sesuai dengan bidang keahliannya dengan tingkat kesesuaian 80%. 12. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin dosen tetap di PNN paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. 13. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin Dosen CPNS harus mengikuti pelatihan metodologi pengajaran. 14. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin Dosen CPNS dapat mengampu mata kuliah secara mandiri setelah mendapat pelatihan metodologi pengajaran dan minimal satu tahun mengajar. 15. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin Jumlah dosen tidak tetap memiliki persentase kurang dari 10% dari keseluruhan Dosen pada program studi terkait. 16. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin dosen tidak tetap pada program studi harus mengampu mata kuliah sesuai bidang keahlian. 17. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan menjamin tersedianya jumlah dosen tetap berpendidikan (terakhir) program magister bidang keahlian sesuai kompetensi
--	---

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : PD.05/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 01
		Halaman : 5 dari 9

	program studi lebih dari 10%. 18. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan menjamin tersedianya jumlah dosen tetap yang sedang melanjutkan pendidikan program doktor dengan bidang keahlian sesuai kompetensi program studi lebih dari 30%. 19. Wakil Direktur Bidang Akademik menjamin dosen tetap berpartisipasi aktif dalam kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pameran/ peragaan sesuai dengan bidang keahlian kompetensi program studi yang meningkat dari tahun ke tahun. 20. Wakil Direktur Bidang Akademik menjamin dosen yang mendapatkan penghargaan, hibah, pendanaan program akademik atau nonakademik dari institusi/lembaga internasional, nasional, wilayah, dan lokal yang jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun. 21. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan menjamin tersedianya jumlah dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat internasional/nasional lebih dari 30%. 22. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan menjamin tersedianya tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. 23. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan menjamin tersedianya tenaga kependidikan untuk bidang administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/SMK/ sederajat. 24. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan menjamin tersedianya tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahlian. 25. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan menjamin tersedianya Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sesuai tugas dan fungsinya. 26. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan menjamin tersedianya Tenaga kependidikan difasilitasi oleh PNN untuk mengikuti kegiatan seminar ilmiah/
--	---

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : PD.05/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 01
		Halaman : 6 dari 9

	lokakarya/penataran/ <i>workshop</i> /pameran/peragaan sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Strategi	1. PNN membuat <i>blue print</i> jenjang karir Dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang. 2. PNN melaksanakan kegiatan seminar dan pelatihan dengan mendatangkan pembicara minimal 12 kegiatan setiap tahun. 3. Dosen diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui beasiswa maupun mandiri. 4. Tenaga kependidikan diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kompetensi masing-masing. 5. PNN memfasilitasi Dosen untuk melaksanakan magang di industri. 6. PNN menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi Dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan. 7. PNN mengalokasikan anggaran dalam pengembangan Dosen dan tenaga kependidikan.
5. Indikator	1. PNN memiliki dokumen pedoman tentang rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian, serta <i>reward</i> dan <i>punishment</i> Dosen dan tenaga kependidikan. 2. PNN memiliki dokumen pedoman untuk menyeleksi mutu Dosen dan tenaga kependidikan yang pindah dari perguruan tinggi atau instansi lain. 3. PNN memiliki dokumen pedoman untuk menyeleksi tenaga kependidikan yang alih tugas menjadi Dosen pada suatu program studi. 4. PNN memiliki dokumen pedoman tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja Dosen dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan secara konsisten. 5. PNN melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dosen dan tenaga kependidikan dan terdokumentasi dengan baik.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : PD.05/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 01
		Halaman : 7 dari 9

	6. Kecukupan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu matakuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi minimal 5 orang. 7. Jumlah dosen tetap sesuai bidang keahlian dengan kualifikasi S3 minimal 15%. 8. Jumlah dosen tetap program studi yang memiliki sertifikasi profesi/kompetensi/industry minimal 50%. 9. Jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik lektor minimal 40% untuk diploma tiga dan diploma empat. 10. Jumlah matakuliah kompetensi yang diampu oleh dosen industri/praktisi minimal 5% 11. Rasio mahasiswa terhadap Dosen tetap dengan bidang keahlian yang sesuai program studi untuk bidang rekayasa 1 : 20 12. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa maksimal 4 (empat) orang 13. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh dosen tetap program studi pada kegiatan Pendidikan (pembelajaran dan pembimbingan), penelitian, PkM, dan tugas tambahan dan/atau penunjang minimal 12 SKS dan Maksimal 16 SKS. 14. Persentase jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu matakuliah pada program studi maksimal 10% 15. Jumlah matakuliah kompetensi yang diampu oleh dosen industri/praktisi di bandingkan dengan jumlah matakuliah kompetensi maksimal 5%. 16. Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap program studi yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah jumlah dosen tetap program studi yang ditugaskan sebagai pengampu matakuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi minimal 15%. 17. Rata-rata jumlah penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir yang relevan dengan bidang program studi, dengan biaya di luar perguruan tinggi minimal 30% dari jumlah dosen tetap. 18. Rata-rata jumlah penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir yang relevan dengan bidang program studi, dengan
--	--

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : PD.05/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 01
		Halaman : 8 dari 9

	biaya rutin dari perguruan tinggi/mandiri minimal 70% dari jumlah dosen tetap. 19.Rata-rata jumlah pengabdian kepada masyarakat dalam 3 tahun terakhir yang relevan dengan bidang program studi dengan biaya di luar perguruan tinggi minimal 10% per tahun dari jumlah dosen tetap. 20.Rata-rata jumlah pengabdian kepada masyarakat/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir yang relevan dengan bidang program studi dengan biaya dari perguruan tinggi/mandiri minimal 50% per tahun dari jumlah dosen tetap. 21.Dosen tetap memiliki jumlah publikasi ilmiah di tingkat internasional minimal 10% dalam tiga tahun terakhir. 22.Dosen tetap memiliki jumlah publikasi ilmiah di tingkat nasional minimal 50% dari jumlah dosen tetap dalam tiga tahun terakhir. 23.Dosen tetap memiliki jumlah artikel karya ilmiah yang disitasi minimal 5% dari jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir untuk program diploma empat. 24.Dosen tetap memiliki jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat minimal 10% dari jumlah dosen tetap dalam tiga tahun terakhir. 25.PNN/Jurusan memiliki rencana dan realisasi pengembangan Dosen tetap terhadap pengembangan sumber daya manusia pada rencana strategis. 26.Tenaga administrasi di setiap program studi minimal 1 orang. 27.Tenaga teknisi (PLP dan/atau Prakom) di setiap labor/bengkel/studio minimal 1 (satu) orang. 28.Perbandingan jumlah pustakawan dengan jumlah mahasiswa mengikuti nilai rasio 1:500. 29.Tenaga kependidikan memiliki keahlian khusus dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas dan keahliannya.
--	--

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : PD.05/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 01
		Halaman : 9 dari 9

6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	1. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan 2. Kepala Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 3. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu 4. Ketua Jurusan 5. Koordinator Program Studi 6. Dosen 7. Tenaga Kependidikan
7. Dokumen Terkait	1. Matrik Kompetensi Dosen 2. Daftar Riwayat Hidup Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Dokumen Beban Kerja Dosen dan Laporan Kinerja Dosen 4. Dokumen Sistem Kinerja Pegawai (SKP)
8. Referensi	1. UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 4. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi
9. Verifikasi	Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan telah diperiksa oleh Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP), disetujui oleh Senat dan ditetapkan oleh Direktur PNN. Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui P4MP dengan proses audit mutu, dan pengendalian lapangan dilakukan oleh P4MP bersama Gugus Kendali Mutu.